

**PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMISI INFORMASI DAERAH DALAM
MENDUKUNG TRANSPARANSI PEMERINTAHAN
(Studi Kasus Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jambi)**

**INSTITUTIONAL STRENGTHENING OF THE LOCAL INFORMATION COMMISSION IN ORDER
TO SUPPORTING GOVERNMENT TRANSPARENCY
(Case Study of Public Information Disclosure in Jambi Province)**

Ahmad Subhan

(Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi,
Jl. RM. Nur Atmadibrata No. 1A Telanaipura Jambi,
email: subhanlitbang@gmail.com)

Naskah Diterima: 1 September 2016, direvisi: 28 September 2016,
disetujui: 30 September 2016

Abstract

Since 2013 in Jambi province has formed The Local Information Commission but there are still many challenges and obstacles faced by this institution. One that happens, their internal problems that duality of leadership so made the bad effect on the agency's performance. This study tries to discuss about the institutional strengthening in the context of the public disclosure implementation. The study was conducted by qualitative descriptive method. Primary data were collected through interviews, while secondary data obtained through the regulatory document tracking, and reporting. Adjusting to the theoretical basis, the analysis emphasizes the institutionalism approach from regulative, normative and cognitive aspects. The results show that regulative aspect was sufficient for this institution based on the Freedom of Information Law and various other supporting regulations. From normative aspects indicate institution has not fully run his authorities in terms of providing policy support in the form of implementation guidelines and instructions. In the cognitive, so far still has not established the perception that is consistent and harmonious coordination between Commission and Local Government. Both the public disclosure implementor agencies should be able to walk hand in hand and harmonious as they both interdependence in terms of budgeting and dispute settlement authority.

Keywords: *Information Commission, institutionalism, public information disclosure.*

Abstrak

Sejak akhir tahun 2013 telah terbentuk Komisi Informasi Daerah Provinsi Jambi namun ternyata masih banyak tantangan yang dihadapi lembaga ini. Salah satu yang terjadi adanya problem internal yaitu dualisme kepemimpinan sehingga berpengaruh pada kinerja lembaga dan hubungan disharmoni dengan pemerintah daerah. Kajian ini membahas tentang penguatan kelembagaan Komisi Informasi di Provinsi Jambi dalam konteks implementasi keterbukaan informasi publik. Kajian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam, sementara data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen peraturan, pemberitaan dan pelaporan. Analisis lebih mengedepankan pendekatan institusionalisme dari aspek regulatif, normatif dan kognitif agar lebih mampu menawarkan kerangka kebijakan yang bersifat legal-formal. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi sudah memadai bagi lembaga KI Provinsi Jambi dengan adanya UU KIP dan berbagai peraturan pendukung lainnya. Dari aspek normatif menunjukkan bahwa Komisi belum sepenuhnya menjalankan kewenangan dalam hal menyediakan dukungan kebijakan berupa kebijakan umum, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Secara kognitif, sejauh ini masih belum terjalin persepsi yang sejalan dan koordinasi yang harmonis antara Komisi Informasi Provinsi dengan Pemerintah Daerah. Kedua lembaga pelaksana KIP tersebut mestinya mampu berjalan sejalan dan harmonis karena keduanya saling bergantung satu sama lain dalam hal kewenangan penganggaran dan penyelesaian sengketa.

Kata kunci: Komisi Informasi, kelembagaan, keterbukaan informasi publik.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era reformasi telah membawa perubahan paradigma dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dimana transparansi sebagai salah satu aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang semakin terbuka. Prinsip

transparansi menjadi semangat bagi negara demokrasi dengan mengakui kedaulatan rakyatnya untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan, pelaksanaan maupun melakukan kontrol sosial dalam proses penyelenggaraan pemerintah untuk melayani kepentingan publik dan melaksanakan pembangunan. Melalui semangat keterbukaan atau transparansi, negara memberikan ruang kepada publik untuk dapat mengakses berbagai informasi

terkait kepentingan publik yang dikuasai pemerintah. Semangat transparansi ini juga menuntun pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Hak untuk memperoleh informasi publik merupakan hak warga negara yang dijamin Konstitusi Indonesia. Pasal 28f UUD 1945 Amandemen Ke-2 dinyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Berdasarkan pasal 28f UUD 1945 tersebut, konstitusi menjamin hak warga negara untuk berkomunikasi dan bebas mengakses informasi. Atas dasar pasal dalam UUD tersebut itulah maka pemerintah menerbitkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai komitmen pemerintah untuk membuka pintu masuk era keterbukaan publik di Indonesia sekaligus sebagai dasar pelibatan publik untuk mengetahui proses dan alasan pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan dan kepentingan publik, proses pelaksanaan maupun evaluasi praktik penyelenggaraan pemerintahan di setiap tingkatan mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah.

Dengan terbitnya UU KIP pemerintah dan badan publik lainnya wajib membuka akses informasi bagi masyarakat dengan cara membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi secara aktif agar dapat diakses publik secara luas, cepat dan mudah dan juga pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan informasi yang dimohon oleh publik. Domain hak informasi yang dapat diakses oleh publik, sebagaimana yang dijamin oleh UU KIP, adalah hak atas transparansi pengelolaan dana/sumber daya publik, hak atas informasi yang dikelola badan publik, dan hak atas informasi untuk mengetahui kinerja pejabat dalam menjalankan fungsi pemerintahan.¹

Kebijakan dalam undang-undang ini menjamin salah satu hak dasar dalam kehidupan demokrasi dan kebijakan publik, yaitu ketersediaan informasi secara transparan. Secara garis besar, undang-undang ini memang bertujuan untuk menjawab hak publik atas kebutuhan informasi, yang transparan, cepat

dan akurat. Ini berarti setiap lembaga dituntut bisa menjadi komunikator dan sumber informasi yang baik bagi publik, dalam artian cekatan dan berkualitas. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, maka undang-undang ini mengamanatkan serangkaian kewajiban kepada semua badan publik.

Sebagaimana diatur dalam pasal 7 bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Selain itu Badan publik juga berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Oleh karena itu, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Dalam memenuhi hak setiap orang atas informasi publik, Badan Publik wajib mempertimbangkan secara tertulis baik pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. Tidak kalah penting, dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Berdasarkan perspektif kelembagaan, agar pelaksanaan UU KIP berjalan dengan baik, setiap lini birokrasi pemerintah baik pusat terutama di daerah harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta membentuk Komisi Informasi Daerah (KID). Untuk pemerintah Provinsi, Komisi Informasi yang dibentuk adalah KID Provinsi, sedangkan pada pemerintah kabupaten/kota disebut KID Kabupaten/Kota. PPID adalah lembaga pelaksana UU KIP berfungsi melayani permintaan informasi publik. PPID berasal dari unsur birokrasi pemerintah yang terdiri dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan KID adalah lembaga yang bersifat *ad hoc* terdiri dari komisioner yang memiliki fungsi sebagai regulator menetapkan pedoman teknis pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi (pemutusan perkara di luar pengadilan).

Menindaklanjuti implementasi kebijakan KIP ini, Pemerintah Provinsi Jambi telah membentuk KID dan PPID yang menangani pelaksanaan pelayanan informasi dan keterbukaan informasi publik di lingkungan Provinsi Jambi. Komisi Informasi Daerah Provinsi Jambi dibentuk di akhir tahun 2013 yaitu bulan Oktober 2013 dan resmi dilantik oleh Gubernur Jambi pada tanggal 10 Januari 2014 dengan 5 orang Komisioner, yaitu Fikri Riza, SH., MH, Zainuddin, SE., Mohammad Orinaldi, SE., Drs. Suherman, M.Si, dan Hendri, ST., MT. Selanjutnya 1 tahun kemudian yaitu Fikri Riza, SH., MH., mengundurkan

¹ Ketentuan domain hak informasi yang dapat diakses masyarakat sebagaimana dimaksud pada paragraf diatas seperti yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) UU Keterbukaan Informasi Publik tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

diri dan digantikan oleh Drs. Noperman, Apt. Dalam pelaksanaan tugasnya, KID Provinsi Jambi dibantu oleh sekretariat KID yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan unsur staf pendukung lainnya yang berasal dari kalangan PNS.

Untuk menguatkan pelaksanaan tugas keterbukaan informasi dan pelayanan informasi publik, Pemerintah Provinsi Jambi juga menerbitkan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur kelembagaan, batasan informasi, koordinasi, sanksi dan tata cara pelayanan informasi. Penerbitan perda tersebut sebagai bukti komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mematuhi UU KIP sekaligus mengarahkan seluruh jajaran aparat birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Namun sejak diberlakukannya UU KIP tersebut, bukan berarti Pemerintah Provinsi Jambi bakal melaksanakannya dengan mudah. Banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi terkait pelaksanaan UU KIP ini. Dari aspek kelembagaan, instalasi KID lebih dahulu dilakukan daripada instalasi PPID di seluruh organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jambi. Jumlah PPID yang sudah ditetapkan hanya sebanyak 7 (tujuh) unit dari total 43 (empat puluh tiga) organisasi perangkat daerah.² Keterbatasan lembaga PPID memperlihatkan penerapan KIP masih belum menjadi prioritas dalam tata pemerintahan, sebagaimana juga terjadi di pemerintah daerah lainnya. Apabila dibandingkan peran vital kelembagaan PPID dan KID, maka KID menjadi lembaga yang lebih penting diprioritaskan karena posisinya sebagai lembaga negara sampiran negara (*state auxiliary agency*) dengan fungsi menyelesaikan sengketa informasi antara pihak pemerintah dan nonpemerintah. Sementara PPID berperan sebagai gugus tugas pendukung proses penyediaan informasi publik apabila ada permohonan. Artinya, pemerintah tetap berkewajiban untuk transparan dalam keadaan ada maupun tidak ada PPID, sementara sengketa informasi hanya menjadi kewenangan KID yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga lain. Dengan demikian posisi KID menjadi penting dan vital dalam pelaksanaan KIP di daerah.

Posisi penting tersebut, ternyata tidak selalu diikuti penguatan kelembagaan KID, dimana keadaan lembaga

ini di provinsi Jambi masih problematis. Permasalahan paling menonjol terjadi di lingkup internal Komisi Informasi Provinsi Jambi yaitu dualisme kepemimpinan sehingga berpengaruh pada kinerja lembaga. Permasalahan internal di Komisi Informasi Provinsi Jambi berawal dari masalah rivalitas kepemimpinan setelah mundurnya Fikri Riza sebagai Ketua dan komisioner KID. Perdebatan muncul ketika komisioner Penggantian Antar Waktu (PAW) pengganti Fikri yaitu Noperman ditetapkan menjadi Ketua. Sekarang ini ketua sudah dijabat oleh Orinaldi, sementara Noperman sudah mengundurkan diri pula mengikuti jejak Fikri. Sejak akhir tahun 2013 permasalahan ini masih menjadi kendala kelembagaan yang mempengaruhi kinerja KID. Dualisme kepemimpinan tersebut menimbulkan aksi penyegelan kantor KID oleh LSM karena dinilai sudah tidak menjalankan tugasnya sebagai bagian pelayanan informasi publik.

Dalam kondisi demikian, Komisi Informasi Provinsi baru bisa menyelesaikan 7 sengketa dalam 3 kali sidang penyelesaian sengketa, padahal sudah masuk 14 permohonan sengketa sejak tahun 2013. Sidang penyelesaian selama tahun 2013-2014 masih dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Baru kemudian tahun 2015 sudah mulai dilaksanakan oleh KID Provinsi Jambi. Permohonan sengketa kebanyakan diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan atas nama perorangan yang menggugat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemda di Provinsi Jambi. Namun hal yang menarik ialah semua permohonan berasal dari satu orang yang sama (Sahudi Ersad) dengan mengatasnamakan perorangan maupun LSM Jambi *Corruption Watch*. Kondisi ini cukup memprihatinkan dan bisa menjadi penghambat bagi penerapan keterbukaan informasi publik, karena pada dasarnya Komisi Informasi adalah lembaga penegak dan penjaga berlangsungnya keterbukaan informasi di provinsi Jambi.

Berdasarkan hal tersebut, maka kajian ini membahas tentang penguatan kelembagaan Komisi Informasi Daerah, khususnya di Provinsi Jambi, dalam konteks implementasi keterbukaan informasi publik. Ruang pengkajian mengenai hal ini masih terbuka lebar karena meskipun penelitian mengenai lembaga sampiran negara (*state auxiliary institution*) sudah cukup banyak dilakukan namun cenderung didominasi perspektif hukum tata negara. Misalnya penelitian Miranda R. Ayu dengan pendekatan normatif yuridis yang membahas mengenai kedudukan hukum Komisi Independen sebagai *state auxiliary institutions* dan relevansinya dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.³ Pendekatan yang sama

² PPID di OPD Pemprov Jambi yang telah terbentuk sampai dengan Maret 2016 antara lain: Rumah Sakit Jiwa, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretariat Korpri, dan Sekretariat Bakorluh.

³ Miranda Risang Ayu, "Kedudukan Komisi Independen sebagai *State Auxiliary Institutions* dan Relevansinya dalam

juga dilakukan dalam penelitian Denico Doly dalam kajiannya tentang upaya penguatan kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia dalam perspektif hukum.⁴ Begitupula dengan kajian Mohamad Yuhdi yang melakukan analisis yuridis terhadap sengketa kelembagaan antar lembaga negara dan lembaga sampiran negara.⁵ Selain perspektif hukum, juga ada penelitian tentang penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagaimana dilakukan oleh Payapo dkk dari perspektif pelaksanaan Pemilu.⁶ Dengan demikian, kajian ini menemukan urgensinya karena penelitian tentang penguatan kelembagaan Komisi Informasi Daerah dari perspektif manajemen pemerintahan masih relatif jarang dilakukan.

Secara keilmuan, kajian ini juga penting bagi pengembangan studi manajemen khususnya manajemen organisasi dari sudut pandang lembaga sampiran negara (*state auxiliary institution*) yang sejak era demokratisasi mengalami perkembangan yang pesat di segala lini urusan pemerintahan. Selain itu, kajian ini menemukan urgensinya karena kehadiran lembaga KID harus mampu mendorong masyarakat lebih berani meminta informasi publik, serta bagi Badan Publik lebih terbuka lagi sesuai dengan iklim di negara demokrasi yang menginginkan adanya transparansi dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

B. Perumusan Masalah

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik merupakan suatu kewajiban sebagaimana diatur dalam UU KIP. Kesuksesan implementasi keterbukaan informasi publik tidak terlepas dari aspek kelembagaan yang melingkupinya. Menurut UU KIP, ada 2 lembaga yang diatur khusus sebagai lembaga pelaksana keterbukaan informasi publik, yaitu Komisi Informasi (KI) dan PPID. Kedua lembaga tersebut merupakan perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang demokratis, dimana merupakan representasi dari unsur pemerintah dan lembaga non pemerintah. Begitu pula di daerah, PPID berada di entitas pemerintah daerah sementara di sisi lain

Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. I, No. 1, 2009, hlm. 53-72.

⁴ Denico Doly, “Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Perspektif Hukum”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2015, hlm. 149-167.

⁵ Mohamad Yuhdi, “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Kelembagaan Antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung”, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, No. 1/Th.24, 2011, hlm. 13-20.

⁶ Rosa Muhammad Thamrin Payapo, Achmad Ruslan, dan Hamzah Halim, “Penguatan Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dalam Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah”, *Jurnal Analisis*, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 90-100.

dibentuk pula KID yang tentu saja harus mampu bersinergi dalam melaksanakan transparansi pemerintahan. Namun, justru masih ditemui banyak kendala seputar problematika eksistensi kelembagaan dan pelaksanaan tugas serta fungsi keduanya, seperti juga terjadi di provinsi Jambi, dimana kelembagaan KID masih diliputi permasalahan internal padahal perannya sebagai mitra dalam mendukung pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Disinilah pengkajian mendalam mengenai tatanan dan efektivitas kelembagaan KID menemukan ruang yang tepat bagi penguatan lembaga tersebut. Tatanan kelembagaan menunjukkan dimensi struktur dan kesisteman yang melingkupi KID, sementara efektivitas lembaga bisa memperlihatkan operasionalisasi dan interaksi lembaga KID dalam menjalankan perannya pada agenda keterbukaan informasi publik. Berdasarkan permasalahan tersebut maka rumusan masalah dalam kajian ini adalah: “Bagaimana tatanan kelembagaan KID?” dan diikuti pertanyaan lanjutan yaitu “Bagaimana efektivitas tatanan kelembagaan tersebut dalam mendorong transparansi pemerintah daerah?”

C. Tujuan Penelitian

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tatanan dan efektivitas kelembagaan KID untuk mendukung penguatan kelembagaan dalam rangka implementasi keterbukaan informasi publik di provinsi Jambi. Secara teoritis, kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik membangun teori kelembagaan (*building institutional theory*) di tataran lembaga sampiran negara, khususnya di KID. Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan mampu memberi masukan dan kritik penyempurnaan kinerja lembaga KID, khususnya Komisi Informasi Provinsi Jambi dalam upaya meningkatkan kualitas transparansi pemerintahan.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kelembagaan Negara

Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Di dalam literatur asing bahasa Inggris, lembaga negara disebut dengan istilah *political institution*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *staat organen* atau *staatsorgaan* untuk mengartikan lembaga negara.⁷ Sementara di Indonesia, digunakan istilah lembaga negara, badan negara atau organ negara. Istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga

⁷ Firmansyah Arifin, dkk. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: KRHN, 2005, hlm. 29.

swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Organisasi Non Pemerintah yang dalam bahasa Inggris disebut *Non Government Organization* (NGO). Oleh sebab itu, lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut sebagai lembaga negara. Lembaga negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.⁸

Bentuk-bentuk organisasi negara baik pada tingkat nasional maupun daerah, dewasa ini berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, berdasarkan gagasan Montesquieu yang terkenal dengan doktrin trias politica, sulit melepaskan diri dari pengertian bahwa lembaga negara itu selalu terkait dengan tiga cabang alat-alat perlengkapan negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hingga konsep lembaga negara juga selalu harus terkait dengan pengertian ketiga cabang kekuasaan itu.⁹

Organisasi negara memiliki dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu *organ* dan *functie*. *Organ* adalah bentuk dan wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya; organ adalah status bentuknya (Inggris: *form*, Jerman: *vorm*), sedangkan *functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Dalam naskah UUD 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.¹⁰

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan dan lembaga pemerintahan non departemen. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD 1945, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari undang-undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hierarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD 1945 merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan undang-undang merupakan organ undang-undang, sementara yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya.¹¹

Lembaga negara menurut Jimly Asshiddiqie dapat dibedakan dari aspek hierarki mengingat perbedaan lembaga negara berdasarkan hierarki antar lembaga negara itu penting untuk ditentukan, karena harus ada pengaturan mengenai perlakuan hukum terhadap orang yang menduduki jabatan dalam lembaga negara itu. Mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah perlu dipastikan untuk menentukan tata tempat duduk dalam upacara dan besarnya tunjangan jabatan terhadap para pejabatnya. Untuk itu, ada dua kriteria yang dapat dipakai yaitu, kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya dan kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara.¹² Dari segi hierarkinya dibedakan menjadi 3, yaitu organ lapis pertama (lembaga tinggi negara), organ lapis kedua (lembaga negara) dan organ lapis ketiga (lembaga negara tambahan/sampiran).

Organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara, diantaranya: Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara, organ lapis kedua dapat disebut lembaga negara saja, Ada yang mendapatkan kewenangannya dari UUD 1945, dan ada pula yang mendapatkan kewenangannya dari undang-undang. Yang mendapatkan kewenangan dari UUD 1945, misalnya, adalah Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara (Polri), Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Bank sentral. Dari keenam lembaga negara lapis kedua tersebut di atas, yang secara tegas ditentukan nama dan kewenangannya dalam UUD 1945 adalah Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, dan Komisi Yudisial. Komisi Pemilihan Umum hanya disebutkan kewenangan pokoknya, yaitu sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu). Akan tetapi, nama lembaganya apa, tidak secara tegas disebut, karena perkataan komisi pemilihan umum tidak disebut dengan huruf besar.¹³ Selain itu, nama dan kewenangan bank sentral juga tidak tercantum eksplisit dalam UUD 1945. Ketentuan Pasal 23D UUD 1945 hanya menyatakan, Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Demikian pula dengan kewenangan bank sentral itu, menurut Pasal 23D tersebut, akan diatur dengan Undang-Undang. Pada sisi lain, lembaga negara yang dibentuk dan

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Setjen MK RI, 2006, hlm. 31.

⁹ *Ibid*, hlm. 33.

¹⁰ Cornelis Lay, "State Auxiliary Agencies", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8 No.1, Jakarta: KPK RI, 2011, hlm. 34.

¹¹ Jimly Asshiddiqie. *op. cit.*, hlm. 42.

¹² *Ibid*, hlm. 105.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 106.

mendapat kewenangan dari Undang-Undang, antara lain: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Informasi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan lain sebagainya.

Lembaga negara tambahan/sampiran yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang. Misalnya Komisi Hukum Nasional dan Komisi Ombudsman Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden belaka. Artinya, keberadaannya secara hukum hanya didasarkan atas kebijakan presiden. Jika presiden hendak membubarkannya lagi, maka tentu presiden berwenang untuk itu. Artinya, keberadaannya sepenuhnya tergantung kepada kebijakan presiden.¹⁴

Selain itu juga ada pengelompokan lembaga negara dari aspek fungsinya. Berdasarkan perbedaan tersebut ada lembaga negara yang dapat dikategorikan sebagai organ utama atau primer (*primary constitutional organs*), dan ada pula yang merupakan organ pendukung atau penunjang (*auxiliary state organs*). Untuk memahami perbedaan di antara keduanya, lembaga-lembaga negara tersebut dapat dibedakan dalam tiga ranah, yaitu ranah kekuasaan eksekutif atau pelaksana, kekuasaan legislatif atau fungsi pengawasan dan kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial.¹⁵

2. Transparansi Pemerintahan

Transparansi adalah suatu konsep yang menekankan keterbukaan dalam penyelenggaraan negara. Menurut konsep ini, pemerintah selaku organ negara harus membuka akses informasi seluas-luasnya bagi publik agar mereka dapat mengetahui apa yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemerintahan. Pengertian transparansi di dalam ilmu sosial-politik menekankan bahwa masyarakat secara umum dapat mengetahui atau memperoleh akses terhadap semua informasi mengenai tindakan serta kebijakan pemerintah.¹⁶

Pemaknaan konsep transparansi telah dilakukan beberapa cendekiawan dari berbagai sudut pandang. Kurniadi dkk misalnya, menerjemahkan transparansi sebagai kondisi yang dapat 'dilihat' atau 'dideteksi'.¹⁷

¹⁴ *Ibid*, hlm. 108.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 112.

¹⁶ Wahyudi Kumorotomo, "Pengembangan E-Government untuk Peningkatan Transparansi Pelayanan Publik: Studi Kasus UPIK di Pemkot Jogjakarta dan E-Procurement di Pemkot Surabaya", Jogjakarta: Konferensi Administrasi Negara, 2008, hlm. 2.

¹⁷ Bayu Dardias Kurniadi, dkk, *Menuju Bekerjanya Tata Pemerintahan Lokal yang Baik: Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas*, Yogyakarta: JIP dan PLOD UGM, 2009, hlm. 37.

Terkait penyelenggaraan pemerintahan berarti keadaan dimana para pemangku kepentingan dapat 'melihat' dan 'mendeteksi' apa yang menjadi aktivitas pemerintahan. Sementara mengutip dari Grimmelkhuijsen¹⁸ ada beberapa definisi yang telah dikemukakan para pakar, seperti menurut Davis transparansi dilihat sebagai suatu kemampuan untuk melihat secara jelas lewat 'jendela' suatu lembaga dan sebagai usaha 'menyibak tirai kerahasiaan'.¹⁹ Ilmuwan lainnya, Birkinshaw menyatakan transparansi adalah pelaksanaan urusan publik dalam hal keterbukaan yang bisa menjadi pengawasan publik.²⁰ Hood memiliki pandangan yang lebih tradisional dimana transparansi pemerintahan merujuk pada aturan publikasi atas informasi dasar dan prosedur yang bisa di akses oleh publik yang memperjelas aktivitas yang telah dilakukan pemerintah.²¹

Pakar transparansi lainnya yaitu Florini mengartikan transparansi sebagai derajat ketersediaan informasi bagi pihak luar (*outsider*) yang menjadikan mereka mampu mengetahui proses pengambilan keputusan dan untuk menilai keputusan yang dibuat.²² Dengan kata lain, transparansi pemerintahan bisa dimaknai sebagai kemampuan memantau ke dalam yang menyangkut kemampuan individu dan kelompok di luar organisasi pemerintah untuk memonitor aktivitas pemerintahan dan bagaimana proses pengambilan keputusan.

Penelitian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Grimmelikhuijsen bahwa transparansi pemerintahan adalah ketersediaan informasi tentang satu organisasi atau aktor yang mengizinkan aktor eksternal untuk memonitor pekerjaan internal dan kinerja organisasi publik/pemerintah.²³ Salah satu pertanyaan yang sering muncul terkait konsep transparansi yaitu apakah perbedaan antara transparansi (*transparency*) dan keterbukaan (*openness*). Birkinshaw menganggap

¹⁸ Stephan Grimmelikhuijsen, "Transparency and Trust: An Experimental Study of Online Disclosure and Trust in Government", *Dissertation*, Utrecht: Utrecht University, 2012, hlm. 54.

¹⁹ R. Davis, *The Web of Politics: The Internet's Impact on the American Political System*, New York: Oxford University Press, 1999, hlm. 2.

²⁰ Patrick Birkinshaw, "Transparency as a Human Right", dalam Christopher Hood, C. dan David Heald (peny.). *Transparency. The Key to Better Governance?*, Oxford: Oxford University Press, 2006, hlm. 48.

²¹ Christopher Hood, "Beyond Exchanging First Principles? Some Closing Comments", dalam C. Hood, dan D. Heald (peny.). *Transparency. The Key to Better Governance?*, Oxford: Oxford University Press, 2006, hlm. 211.

²² A. Florini, "Introduction: the battle over transparency" dalam Florini A. (peny.). *Right to Know: Transparency for an Open World*, New York: Colombia University Press, 2007, hlm. 5.

²³ Birkinshaw, *op.cit*, hlm. 55.

bahwa keterbukaan dan transparansi memiliki pengertian yang dekat, dimana keduanya menyampaikan sesuatu secara lebih luas yang mengarah pada informasi pemerintahan.²⁴ Menurut Birkinshaw, keterbukaan berarti berfokus pada proses yang memungkinkan kita dapat melihat operasional kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini melihat transparansi tidak hanya sekedar keterbukaan namun juga mencakup aspek aksesibilitas, kemudahan dipahami, kelengkapan dan kebaruan atas informasi yang disediakan.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, ruang lingkup transparansi terdiri atas: (1) dokumen-dokumen publik, seperti APBD, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, data dan dokumen lain yang tidak termasuk kategori rahasia negara; (2) aktivitas-aktivitas birokrasi, khususnya yang terkait dengan proses pembuatan kebijakan, mulai dari agenda *setting*, perumusan masalah, penentuan kebijakan, sampai pada tahap implementasi dan evaluasi. Selain itu juga menyangkut aktifitas dan prosedur pelayanan publik; (3) aktivitas-aktivitas birokrasi yang terkait anggaran, dimana dalam anggaran terdapat mekanisme timbal balik hak dan kewajiban antara pemerintah dan warga masyarakat. Anggaran juga menjadi ‘teropong’ untuk melihat apa saja yang dilakukan pemerintah dalam kurun waktu tertentu.²⁵

3. Pilar dan Elemen Penguatan Kelembagaan

Dalam kajian sosial politik, pengertian lembaga (institusi) mencakup aspek yang luas. Luasnya cakupan tersebut dapat dilihat dari definisi sebagaimana yang dikemukakan Scott²⁶ bahwa institusi adalah struktur sosial yang memiliki tingkat ketahanan yang tinggi, terdiri dari kultur-kognitif, normatif, dan elemen regulatif yang berhubungan dengan sumber daya, memberikan stabilitas dan makna kehidupan sosial. Institusi juga dapat ditransmisikan oleh berbagai jenis operator, termasuk sistem simbol, sistem relasional, rutinitas, dan artifak. Institusi bisa beroperasi pada berbagai tingkat yurisdiksi, dari sistem dunia hingga ke hubungan interpersonal sebagai tingkatan mikro.

Institusi menurut definisinya berarti kestabilan tetapi dapat berubah proses, baik yang selalu bertambah maupun yang tersendat. Scott mengatakan bahwa suatu institusi berada pada lingkup struktur sosial, memiliki elemen-elemen simbolis, aktivitas-aktivitas sosial, dan sumber daya material. Keberadaan institusi diperlukan sebagai seperangkat proses yang

dicirikan dengan elemen-elemen regulatif, normatif, dan kognitif yang sarat dengan perubahan. Meskipun unsur-unsur utama dari institusi adalah *rules, norms, and cultural benefit*, konsep institusi juga menyangkut asosiasi perilaku dan sumber daya material. Dengan demikian pengertian institusi ditentukan oleh batasan legal, prosedural, moral dan kultural yang memiliki legitimasi. Tidak hanya menyangkut *property or social order*, tetapi juga sebagai proses institusionalisasi maupun deinstitutionalisasi.

Adanya faktor tekanan dari luar tersebut akan menjadi sebuah kontrol terhadap akses para aktor ke berbagai sumber daya, institusi atau pranata, yang mempengaruhi kinerja dengan berbagai cara. Sehingga bisa disimpulkan di awal bahwa institusi adalah batasan yang diciptakan oleh sebuah sistem sosial yang memiliki kekuatan untuk mengontrol dan mengarahkan interaksi antar manusia melalui aturan formal (hukum, undang-undang) maupun informal (budaya, tradisi, norma) dimana berlakunya akan bergantung pada kondisi sosial yang ada.

Dalam bukunya, Scott juga mengembangkan tiga pilar dalam tatanan sebuah kelembagaan, yaitu regulatif, normatif, dan kultural-kognitif. Pilar regulatif menekankan aturan dan pengaturan sanksi mencakup peraturan, norma hukum dan prosedur operasional. Pilar normatif mengandung dimensi evaluatif dan kewajiban, seperti standar profesional dan responsibilitas. Sedangkan pilar kultural-kognitif melibatkan konsepsi bersama dan *frame* yang menempatkan pada pemahaman makna. Setiap pilar tersebut memberikan alasan yang berbeda dalam hal legitimasi, baik yang berdasarkan sanksi hukuman, kewenangan moral dan budaya di dalam arena konstruksi identitas individu dan kelompok.

Tabel 1. Tiga Pilar Institusionalisme

	<i>Regulative</i>	<i>Normative</i>	<i>Cultural-Cognitive</i>
Basis of Compliance	Expedience	Social obligation	Taken for grantedness. Shared understanding
Basis of order	Regulative rules	Binding expectations	Constitutive scheme
Mechanism	Coercive	Normative	Mimetic
Logic	Instrumentality	Appropriateness	Orthodoxy
Indicators	Rules, laws, sanctions	Certification, accreditation	Shared logics of action, isomorphism
Affect	Fear guilt/ Innocence	Shame/Honor	Certainty/ Confusion
Basis of legitimacy	Legally sanctioned	Morally governed	Comprehensible, recognizable, culturally support

Sumber: Richard W. Scott

²⁴ Birkinshaw, *op.cit*, hlm. 189-91.

²⁵ Kurniadi dkk, *op.cit*, hlm. 45.

²⁶ Richard W. Scott, *Institutions and Organizations*, California: Sage Publications, 2001, hlm. 22..

Kerangka analisis yang dibuat Scott menyertakan beberapa elemen *carriers* terkait dengan 3 pilar kelembagaan tersebut yaitu sistem simbolik (*symbolic systems*), sistem relasi (*relational systems*), rutinitas (*routines*) dan artefak (*artifacts*). Elemen dalam konteks pilar kelembagaan dapat digunakan untuk memahami berbagai konsekuensi dalam operasionalisasi suatu lembaga, termasuk di dalamnya penanaman tujuan, konflik dan perubahan kelembagaan. Kerangka tersebut secara lengkap terlihat dalam tabel berikut ini:²⁷

Tabel 2. Kerangka Pilar dan Elemen Kelembagaan

Carriers	Pillars		
	Regulative	Normative	Cultural-Cognitive
Symbolic Systems	Rules, Laws	Values, expectations	Categories, typifications, schema
Relational System	Governance & power systems	Regimes, authority system	Structural isomorphism Identities
Routines	Protocols, Standard Operating Procedures	Jobs, roles, obedience to duty	Scripts
Artifacts	Objects complying with mandated specifications	Object meeting conventions, standards	Objects possessing symbolic value

Pengembangan kerangka analisis tersebut di atas menunjukkan adanya pilar kultural melengkapi pendekatan struktural dalam memandang suatu institusi. Merujuk pada Short dan Toffel yang mengatakan bahwa literatur yang ada selama ini banyak pembahasan teoritis dan empiris, namun masih belum menjawab pertanyaan mendasar mengapa dan bagaimana terjadinya perubahan perilaku organisasi.²⁸ Oleh karena itu, kajian institusionalisasi tidak cukup hanya dengan mengamati struktur organisasi saja, namun harus mampu menggali lebih dalam hingga ke level operasionalisasi pekerjaan (*inner workings of organization*).²⁹ Dengan demikian, kerangka analisis sebagaimana di atas menjadi relevan untuk mengkaji institusi KID yang bukan hanya menyangkut struktur dan fungsi organisasi saja, namun juga identik

dengan corak lembaga negara yang diisi oleh pejabat komisioner yang dipilih dari luar pemerintah (*elected officers*).

E. Metode Penelitian

Kajian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan aspek kelembagaan Komisi Informasi Daerah, khususnya provinsi Jambi. Fokus kajian diarahkan pada langkah penguatan lembaga Komisi Informasi Provinsi Jambi dalam rangka mengimplementasikan agenda keterbukaan informasi publik. Pengumpulan data dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan yakni dari September 2015 sampai dengan Februari 2016. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, sementara data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen peraturan, pemberitaan dan pelaporan. Informan terdiri dari pihak terkait yaitu komisioner KI Provinsi Jambi; Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini dari Dinas Komunikasi dan Informatika; dan LSM Jambi *Corruption Watch*. Data dijamin keabsahannya melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk kemudian diolah dan dianalisis dengan teknik reduksi dan interpretasi data. Menyesuaikan dengan landasan teori, maka analisis lebih mengedepankan pendekatan normatif dan regulatif agar lebih mampu menawarkan langkah solutif atas permasalahan empiris dalam kerangka kebijakan yang bersifat legal-formal.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keterbukaan Informasi Publik menurut UU Nomor 14 Tahun 2008

Ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik yang bersumber dari badan publik telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dasar filosofis lahirnya undang-undang ini, antara lain: bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

²⁷ Lihat James L. Vann, "Institutional Dimensions of the Government's "Smart Buyer" Problem: Pillars, Carriers, and Organizational Structure in Federal Acquisition Management", *Dissertation*, Alexandria: Virginia Polytechnic Institute and State University, 2011, hlm. 5.

²⁸ Lihat Jodi L. Short dan Michael W. Toffel, "Making self-regulation more than merely symbolic: The critical role of the legal environment," *Administrative Science Quarterly*, Vol. 55, No. 3, 2010, hlm. 361–96.

²⁹ Royston Greenwood, C. R. Hinings dan Dave Whetten, "Rethinking Institutions and Organizations," *Journal of Management Studies*, Vol. 51, No. 7, 2014, hlm. 1211.

Adapun informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.³⁰ Sementara, Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN-APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN-APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri.³¹

Beberapa tujuan KIP sebagaimana tercantum pada pasal 3 UU KIP sebagai berikut: (1) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; (2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; (3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; (4) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; (5) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; (6) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau (7) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas di Indonesia.³²

Tujuan utama keterbukaan informasi di setiap negara adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik. UU KIP menjamin serta membuka akses informasi hingga partisipasi masyarakat diharapkan akan lebih membuka proses transparansi dan keterbukaan, yang pada gilirannya akan bermuara pada akuntabilitas semua badan publik. Tenggat waktu dua tahun dari mulai disahkan pada tahun 2008 hingga efektif pada tahun 2010 merupakan waktu yang diberikan untuk Badan-Badan Publik dalam mempersiapkan organisasinya menyongsong implementasi UU KIP.

Paling tidak ada dua kata kunci yang diutamakan dalam regulasi ini yaitu akses dan partisipasi masyarakat.³³ Akses menyangkut bagaimana kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi publik dari sumber yang handal dan terpercaya. Sementara partisipasi menekankan pada bagaimana keterlibatan aktif masyarakat dalam proses mengakses tersebut dilakukan dengan derajat kesadaran politik yang tinggi. Terselenggaranya akses dan partisipasi yang baik akan menghasilkan proses pengambilan keputusan publik yang deliberatif dan memiliki legitimasi yang kuat. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini proses keterbukaan informasi publik tergantung pada kemauan dan komitmen pejabat dan organisasi penyedia informasi publik.

B. Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Jambi

Dalam rangka melaksanakan amanat UU KIP, Pemerintah Provinsi Jambi bersama dengan DPRD Provinsi Jambi telah mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tanggal 11 Maret 2014. Apabila dikaitkan dengan aspek waktu pemberlakuan UU KIP yang disahkan pada tahun 2008 dan mulai berlaku dua tahun sesudahnya, maka Perda ini termasuk terlambat merespons UU KIP tersebut hingga 4 tahun.

Perda ini dilatarbelakangi kesadaran bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis. Secara yuridis, Perda ini berperan sebagai regulasi lanjutan dari pelaksanaan UU KIP dalam rangka lebih mengoptimalkan pelayanan informasi publik di Provinsi Jambi. Perda ini mengatur kelembagaan, batasan informasi, koordinasi, sanksi dan tata cara pelayanan informasi.

Dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur membentuk Pusat Pelayanan Informasi Publik Daerah yang bertugas memberikan informasi kepada pemohon dan/atau pengguna informasi serta mengkoordinasikan informasi publik yang ada di masing-masing Badan Publik Daerah. Pusat Pelayanan Informasi Publik Daerah diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi komunikasi dan informasi dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi. PPID Daerah memiliki tugas antara lain: (a) penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan

³⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

³¹ Lihat pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

³² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

³³ Pratikno, dkk, *Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Lokal*, Yogyakarta: Fisipol UGM dan TIFA, 2012, hlm. 2.

pengamanan informasi; (b) pelayanan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana; (d) menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penyebarluasan informasi publik; (e) pengujian konsekuensi; (f) pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya; (g) penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan (h) penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Perda No. 3 Tahun 2014 ini juga mengatur tata cara memperoleh informasi publik dengan prosedur tahapan³⁴ sebagai berikut: *pertama*, pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi publik kepada Badan Publik secara tertulis dan/atau tidak tertulis dengan melengkapi identitas diri dan alasan permohonan. *Kedua*, penyelenggara Badan Publik mencatat nama dan alamat pemohon informasi publik dan subjek dalam format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik. *Ketiga*, penyelenggara Badan Publik memberikan tanda bukti penerimaan informasi publik berupa nomor pendaftaran pada saat permohonan diterima. Dalam hal permohonan informasi publik disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik nomor pendaftaran diberikan pada saat penerimaan permohonan. Apabila permohonan informasi publik disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi publik.

Setiap Badan Publik wajib mengumumkan beberapa jenis informasi publik yang dapat diakses oleh pemohon informasi secara cepat, mudah dan murah secara berkala. Adapun informasi publik yang 'wajib' disediakan dan dimumkan secara 'berkala'³⁵ terdiri atas: (1) perencanaan, kebijakan, pelaksanaan program pemerintah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan/atau masyarakat; (2) kegiatan dan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah; (3) proses, penetapan, substansi, penggunaan dan pertanggungjawaban APBD; (4) pelaksanaan APBN dalam rangka tugas perbantuan; (5) kesepakatan dan komitmen

kerjasama kemitraan, dengan badan usaha swasta, badan usaha asing dan/atau sejenisnya dalam rangka investasi pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya daerah; (6) produk peraturan daerah, peraturan Gubernur, peraturan DPRD, dan/atau keputusan DPRD; (7) pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; (8) laporan Keuangan Daerah; (9) laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ); (10) laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); (11) Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD); (12) informasi publik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan informasi publik disampaikan melalui beberapa cara, *pertama*, melalui media cetak dan elektronik, *website* serta layanan kepada pemohon informasi yang dilakukan secara tertulis dengan memberikan alasan permintaan. *Kedua*, melalui konsultasi terbuka dengan menyediakan ruang partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, rapat terbuka, yaitu rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat paripurna, rapat paripurna istimewa serta rapat-rapat lainnya yang dinyatakan terbuka oleh Pimpinan Rapat Badan Publik Daerah.

Diatur pula di dalam pasal 14 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik diatur dengan Peraturan Gubernur. Selain mengatur tentang informasi yang wajib disediakan, Perda ini juga mengatur tentang jenis informasi publik yang dikecualikan. Dalam klausul ini, dikatakan bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali:³⁶ (a) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; (b) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik bertentangan dengan adat-istiadat dan/atau nilai-nilai sosial budaya yang dianut dan diyakini oleh masyarakat Jambi; (c) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengancam kerahasiaan tempat penyimpanan barang/harta peninggalan sejarah Melayu Jambi. Pengecualian tersebut tidak bersifat permanen karena PPID Daerah di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan

³⁴ Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

³⁵ Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

³⁶ Pada pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

Aspek penting yang juga diatur dalam Perda ini terkait dengan Komisi Informasi yaitu pengelolaan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik. Pada pasal 16 ayat (1) diatur bahwa Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Daerah berdasarkan beberapa alasan³⁷ antara lain karena penolakan atas permohonan informasi publik, tidak tersediakannya informasi berkala, tidak ditanggapinya permohonan informasi publik, permohonan informasi tidak ditanggapi sesuai permintaan, tidak dipenuhinya permohonan informasi publik, pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Keberatan sebagaimana dimaksud di atas dapat berlanjut menjadi sengketa informasi yang dilakukan melalui proses mediasi dan adjudikasi nonlitigasi. Penyelesaian sengketa informasi publik melalui proses mediasi dilakukan oleh KID, dengan cara mengundang pihak yang bersengketa untuk bermusyawarah. Apabila kemudian pihak yang bersengketa dapat menerima hasil musyawarah yang difasilitasi atau dimediasi oleh KID, maka sengketa informasi publik dinyatakan selesai dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak yang bersengketa dan disaksikan oleh KID.

Perda ini juga menetapkan sanksi bagi penyelenggara Badan Publik yang melanggar ketentuan pelayanan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Perda ini ditetapkan, PPID Daerah di setiap Badan Publik harus sudah dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur. Sebelum PPID Daerah terbentuk, pelayanan informasi publik dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang komunikasi dan informasi dan/atau bagian kehumasan disetiap SKPD. Pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pusat pelayanan informasi publik di setiap Badan Publik dibebankan pada APBD. Peraturan pelaksanaan dalam hal ini Peraturan Gubernur yang diperlukan untuk melaksanakan Perda ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Perda ini.

Sejak berlakunya Perda Pelayanan Informasi Publik yang telah diuraikan secara singkat di atas,

³⁷ Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

ada beberapa hal yang harus disiapkan Pemda berdasarkan amanat UU KIP, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Perda dan Surat Edaran Menteri. Sejumlah peraturan tersebut diantaranya Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Kerja PPID;³⁸ Perkada yang memuat struktur PPID dan mekanisme pengelolaan dan pelayanan informasi Pemda;³⁹ Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) dan/atau Daftar Informasi yang Dikecualikan;⁴⁰ SOP Penyusunan DIP, SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP Pengajuan Keberatan;⁴¹ Peraturan pengembangan aplikasi PPID Pemda dan Pusat Pelayanan Informasi Daerah;⁴² Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik;⁴³ Peraturan tentang dukungan pendanaan PPID, sarana, dan prasarana pelayanan informasi serta penyelesaian sengketa informasi dari APBD.⁴⁴

Tabel 3. Capaian Provinsi Jambi dalam Keterbukaan Informasi Publik

KELEMBAGAAN	
<i>Aspek Perkembangan</i>	<i>Capaian</i>
- Pembentukan Komisi Informasi Provinsi	Sudah terbentuk
- Penunjukkan PPID	Sudah dilakukan namun belum lengkap
- Pembuatan Juklak Juknis dan SOP	Dalam proses
SUBSTANTIF	
<i>Aspek Perkembangan</i>	<i>Capaian</i>
- Ketersediaan media	Website
- Cakupan informasi	Umum
- Kemudahan akses	Sedang

Tabel 3 menunjukkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik di provinsi Jambi masih belum bisa dianggap berhasil, namun sudah mulai diterapkan. Dari aspek kelembagaan, sudah terbentuk KI Provinsi dan PPID namun belum lengkap mencakup seluruh OPD Pemprov Jambi. Petunjuk

³⁸ Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

³⁹ Berdasarkan Surat Edaran Mendagri, 21 Juni 2013.

⁴⁰ Pasal 3-4 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mendagri, 21 Juni 2013.

⁴¹ Berdasarkan Surat Edaran Mendagri, 21 Juni 2014.

⁴² Berdasarkan Surat Edaran Mendagri 23 Juni 2014, dan Pasal 6 Perda Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014.

⁴³ Pasal 12 UU KIP dan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

⁴⁴ Berdasarkan SE Mendagri, 21 Juni 2013.

teknis pelaksanaan dan SOP masih dalam proses penyusunan. Sementara dari aspek substantif, penerapan KIP di provinsi Jambi sudah menggunakan media *website* resmi pemerintah daerah untuk menyediakan informasi publik, meski masih bersifat umum, belum detail dan kurang aktual. Aksesibilitas terhadap pelayanan informasi publik masih belum terlalu mudah, dalam artian permohonan informasi masih menitikberatkan prosedur birokratis dengan berbagai langkah administratif yang harus dipenuhi pemohon.

Salah satu sinyal positif penerapan KIP di provinsi Jambi yaitu sudah dibentuk Komisi Informasi Provinsi Jambi sejak tahun 2013, mendahului penunjukkan PPID yang hingga sekarang masih belum merata di seluruh OPD Pemprov Jambi. PPID yang telah terbentuk baru sekitar 7 PPID Pembantu di OPD, sementara PPID Utama sudah ditunjuk terlebih dahulu yang melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi. Penyediaan Juklak Juknis serta SOP yang sebenarnya sudah dimandatkan oleh Perda Pelayanan Informasi Publik, sampai saat ini masih dalam proses. Termasuk di dalamnya penyusunan Pergub yang seharusnya sudah ada paling lambat satu tahun setelah berlakunya Perda Nomor 3 Tahun 2014. Kekosongan peraturan pelaksana dan SOP dapat dimaknai bahwa penerapan KIP di provinsi Jambi masih harus terus didorong dari lembaga eksternal birokrasi, terutama lembaga mitra transparansi pemerintahan daerah yaitu Komisi Informasi Provinsi Jambi. Disini kemudian, titik temu tentang pentingnya penguatan kelembagaan Komisi Informasi Daerah secara umum dengan bertolak dari kajian terhadap Komisi Informasi Provinsi Jambi.

C. Kompleksitas Kelembagaan Komisi Informasi Pusat dan Daerah

Komisi Informasi adalah sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi dengan tugas dan wewenang yang diatur berdasarkan Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam menjalankan tugasnya Komisi Informasi memiliki wewenang sesuai dengan wilayah yuridiksinya masing-masing antara lain: (a) Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa; (b) Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik; (c) Meminta keterangan

atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik; (d) Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam adjudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik; dan (e) Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Tugas dan fungsi pelaksanaan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana sudah ditetapkan oleh Komisi Informasi. Tujuan dibuatnya petunjuk pelaksana yaitu: (1) Memberikan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; (2) Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas; (3) Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi Publik; (4) Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.⁴⁵

Komisi Informasi juga menetapkan petunjuk teknis dalam penyelesaian sengketa informasi publik⁴⁶ dimana ditetapkan bahwa Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan karena salah satu atau beberapa alasan antara lain: (a) Tidak disediakannya informasi berkala yang wajib diumumkan Badan Publik; (b) tidak ditanggapinya permohonan informasi; (c) permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang dimohonkan; (d) tidak dipenuhinya permohonan informasi; (e) pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau (f) penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku. Sementara, penyelesaian sengketa melalui adjudikasi dilakukan karena penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian atau pemohon informasi publik telah menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi namun proses mediasi gagal atau salah satu/para pihak menarik diri dari proses mediasi.

⁴⁵ Pasal 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

⁴⁶ Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Kewenangan Komisi Informasi Pusat dapat meliputi kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik pusat dan badan publik Provinsi, Kabupaten/Kota yang belum terbentuk Komisi Informasinya. Pertanggungjawaban Komisi Informasi kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan fungsi wewenangnya kepada DPR RI, sedangkan Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Kepala daerah masing-masing dan menyampaikan laporan lengkap tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPRD setempat, laporan lengkap bersifat umum dan terbuka.

Tugas pelaporan hanya diwajibkan bagi Komisi Informasi Pusat, sedangkan bagi Komisi Informasi Daerah, UU KIP tidak mengatur tugas komisi tersebut untuk menyampaikan laporan. Sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas, Komisi Informasi provinsi maupun kabupaten/kota setidaknya juga perlu mempublikasikan laporan pelaksanaan tugasnya. Dalam hal penyampaian laporan, KPI Daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) bertanggungjawab kepada kepala daerah serta memberi laporan pertanggungjawaban kepada DPRD. Komisi Informasi Pusat juga dapat berkoordinasi dengan Komisi Informasi provinsi maupun kabupaten/kota untuk merumuskan laporan secara umum dari keseluruhan pelaksanaan tugas Komisi Informasi, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.⁴⁷

Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi Jambi yaitu Kota Jambi. Anggota KI Provinsi berjumlah 5 orang yang mencerminkan unsur pemerintah daerah dan unsur masyarakat serta mencerminkan keseimbangan gender. KI Provinsi dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang Wakil Ketua merangkap anggota. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dilakukan dari dan oleh anggota dengan musyawarah seluruh anggota dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.

KIP bertanggungjawab kepada Gubernur dan menyampaikan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPRD. Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola KIP dilaksanakan oleh Sekretariat KIP yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur. Dengan demikian dukungan keuangan KIP dibebankan pada APBD Provinsi Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa relasi antara Komisi Informasi Daerah dengan Pemerintah Daerah bukanlah terlepas satu sama lain, namun

saling memiliki ketergantungan satu sama lain. Sementara dari sudut pandang beberapa kalangan, ketentuan ini menjadikan Komisi Informasi tidak independen sehingga rentan diintervensi kepentingan pemerintah.

Pembahasan mengenai independensi lembaga Komisi Informasi dari sudut pandang hukum formal dapat ditelaah melalui hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XII/2014 atas perkara pengujian yang diajukan oleh 20 orang komisioner Komisi Informasi Pusat dan Daerah. Materi yang diajukan salah satunya Pasal 29 ayat (2) hingga ayat (5) UU KIP terkait pengaturan kesekretariatan komisi. Para pemohon merasa selama ini kesekretariatan KIP tidak independen karena sebagian kewenangnya dijalankan pemerintah. Mereka menilai Komisi Informasi sebagai lembaga semi-peradilan yang memutus sengketa antara badan publik dengan pemohon informasi publik seharusnya menjadi lembaga mandiri seperti dimaksud Pasal 23 UU KIP. Artinya, dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi seharusnya lepas dari kepentingan pemerintah dan pihak yang berperkara. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan pengertian "mandiri" dalam kaitan dengan kemandirian Komisi Informasi tidak bersangkut paut dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, dalil para Pemohon Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 29 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); dan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU KIP bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menurut Mahkamah pengertian "mandiri" dalam kemandirian Komisi Informasi telah dijelaskan dengan sangat tegas dalam Pasal 23 UU KIP. Lagipula, tidak terdapat alasan kuat menerima argumentasi adanya unsur pemerintah dalam keanggotaan Komisi Informasi akan serta merta berpengaruh pada hilangnya independensi Komisi Informasi saat menjalankan tugas, dan wewenang, termasuk memutus sengketa informasi publik. Selain itu, Mahkamah berpendapat bahwa UU KIP tidak menentukan unsur pemerintah itu dengan sendirinya berasal dari aparat atau pegawai pemerintah. Bahkan, walaupun unsur pemerintah diartikan aparat pemerintah, hal itu tidak otomatis yang bersangkutan tidak independen. Sebab, semua calon anggota Komisi Informasi termasuk dari unsur pemerintah harus memenuhi persyaratan yang sama dengan calon yang berasal dari unsur masyarakat. Demikian pula, Sekretariat Komisi Informasi, di pusat maupun di daerah hanya sebagai birokrasi pendukung agar dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Dalil bahwa kesekretariatan Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah dan berada di bawah kementerian negara akan

⁴⁷ Subagiyo, dkk, *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik* (Edisi pertama), Jakarta: Yayasan Tifa, 2009, hlm. 270.

menghambat kemandirian Komisi Informasi tidak dapat diterima.

Terkait pengangkatan calon anggota Komisi Informasi baik Komisi Informasi Pusat maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota), pada dasarnya berlaku ketentuan yang sama. Selain harus memenuhi ketentuan syarat-syarat umum seperti diatur Pasal 30 ayat (1) UU KIP, rekrutmen yang dilakukan Pemerintah harus dilaksanakan secara terbuka, jujur, dan objektif.⁴⁸ Dengan proses yang demikian ketat, Mahkamah tidak melihat ada alasan yang cukup dan mendasar untuk menyatakan adanya keterlibatan pemerintah dan DPRD dalam proses rekrutmen calon anggota Komisi Informasi akan menjadikan Komisi Informasi kehilangan independensi atau kemandiriannya, apalagi menyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

D. Mengurai Kondisi dan Memperkuat Kelembagaan KI Provinsi Jambi

Berdasarkan kerangka analisis kelembagaan versi Scott, maka analisis terhadap temuan penelitian dapat disederhanakan ke dalam tabel kondisi kelembagaan KI Provinsi Jambi. Dalam tabel 4 telah diurai tatanan kelembagaan KI Provinsi Jambi dilihat dari pilar-pilar institusi dimana yang bercetak miring berarti masih kontraproduktif dalam konteks efektivitas lembaga KID bagi agenda keterbukaan informasi publik.

Tabel 4. Tatanan Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Jambi

Elemen	Pilar		
	REGULATIF	NORMATIF	KULTURAL-KOGNITIF
Sistem simbolik	UU sudah ada, jelas dan memadai	Sudah ada standar etika untuk komisioner dalam bertugas	Sudah ada skema pembagian tugas dan divisi dalam organisasi
Sistem relasi	<i>KID bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, padahal Pemda yang menjadi pihak termohon/teradu</i>	<i>Sistem kewenangan internal belum kuat sehingga dualisme kepemimpinan</i>	<i>KI provinsi lain juga menghadapi disharmoni dengan sekretariat dan disharmoni internal.</i>
Rutinitas	Juklak juknis sudah ada, tinggal bagaimana pelaksanaannya	<i>Dalam menjalankan fungsi mediasi masih minim. Tugas tidak maksimal karena konflik internal</i>	Surat menyurat berjalan cukup baik, skrip data permohonan dan kegiatan mampu terdokumentasi dengan baik

⁴⁸ Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Elemen	Pilar		
	REGULATIF	NORMATIF	KULTURAL-KOGNITIF
Artefak	Website menjadi objek penting berdasarkan mandat dari peraturan KIP	<i>Tidak terkoneksi dengan menu KIP di website Pemda.</i>	<i>Website cenderung stagnan, tidak up to date. Tidak ada layanan dan ruangan konsultasi publik</i>

Tabel 4 memperlihatkan bahwa Komisi Informasi dari aspek regulatif dibentuk sebagai lembaga independen yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atas ajudikasi non litigasi.⁴⁹ Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.

Sejauh ini, UU sebagai sistem simbolik pilar regulatif kelembagaan, sudah tersedia secara jelas dan memadai yaitu UU KIP dan berbagai peraturan turunannya. Komisi Informasi Pusat telah/akan menyediakan beberapa peraturan pelaksana yang secara eksplisit dinyatakan oleh UU KIP, yaitu: (1) Tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala;⁵⁰ (2) Tata cara pelaksanaan kewajiban badan publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses atau tersedia setiap saat;⁵¹ (3) Tata cara permintaan dan pelayanan informasi;⁵² (4) Prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa;⁵³ dan (5) Kode etik.⁵⁴ Selain ketentuan peraturan yang eksplisit tersebut, sebagai konsekuensi logis dari fungsi Komisi Informasi untuk menjalankan UU ini, maka

⁴⁹ Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁵⁰ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁵¹ Diatur pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁵² Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁵³ Lihat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa harus sesuai dengan prinsip cepat, murah, dan sederhana. Dalam hal Komisi Informasi provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk, Komisi Informasi Pusat harus membuat sistem penyelesaian sengketa yang memungkinkan setiap orang mengaksesnya sesuai dengan prinsip cepat, murah, dan sederhana.

⁵⁴ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Komisi Informasi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal lain dalam UU KIP yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut. Artinya elemen sistem simbolik regulatif bagi KI Provinsi Jambi, sebagaimana juga daerah lain, sudah cukup memadai, tinggal bagaimana pelaksanaannya.

Sistem relasi pada pilar regulatif menunjukkan adanya potensi permasalahan antar lembaga KID dan Pemda, yaitu adanya ketentuan bahwa KI Provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur dan melaporkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPRD. Selain itu, dukungan administratif dan keuangan dilaksanakan oleh Sekretariat KIP yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur sehingga dukungan keuangan KIP dibebankan pada APBD Provinsi Jambi. Dari sudut pandang sistem relasi regulatif, ketentuan ini menjadikan Komisi Informasi Provinsi tidak independen sehingga rentan diintervensi kepentingan pemerintah karena pada dasarnya Pemerintah Provinsi adalah pihak teradu/termohon jika ada sengketa informasi.

Rutinitas regulatif KI provinsi Jambi tidak menemui kendala karena petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam menjalankan tugasnya telah disediakan oleh Komisi Informasi Pusat melalui Peraturan Komisi Informasi (PerKI). Beberapa PerKI yang menjadi pedoman bagi KID diantaranya yaitu tentang Standar Layanan Informasi Publik; Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Mediator Pembantu; Tata Cara Pemeriksaan Setempat; serta Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik. Dengan adanya juklak juknis tersebut, faktor pentingnya ialah bagaimana penerapannya di lapangan.

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam pilar regulatif yaitu artefak atau objek yang menyertai dinamika operasional lembaga KI Provinsi. Dalam konteks ini, artefak yang diadakan sebagai konsekuensi mandat peraturan yang lebih tinggi ialah *website* (situs internet) resmi KI Provinsi. Secara fisik, *website* KI Provinsi Jambi sudah ada yakni dengan alamat situs <http://kipjambi.blogspot.co.id/>. Kondisi situs ini jauh tertinggal dibandingkan situs KI Pusat dengan alamat <https://www.komisiinformasi.go.id/> yang lebih variatif dalam menu dan informasi yang disediakan serta relatif terus *diupdate*. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan pendanaan sehingga KI Provinsi Jambi hanya menggunakan blog gratis, tidak seperti KI Pusat yang menggunakan situs berbayar.

Komisi Informasi dibentuk mulai dari tingkat pusat maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Pembiayaan komisi informasi di tingkat daerah berasal dari APBD. Komisi Informasi Daerah

bekerja dan bertanggung jawab kepada DPRD. Selain menyelesaikan sengketa informasi baik melalui adjudikasi, Komisi Informasi juga mempunyai fungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya serta menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi. Standar layanan yang dimaksud adalah standar pelayanan informasi yang harus dipenuhi oleh badan publik, dan lebih lanjut Komisi Informasi akan mengatur tentang tata cara mendapatkan informasi publik. Beberapa ketentuan di atas menunjukkan adanya karakter wewenang normatif yang sedemikian kuat di dalam tubuh institusi KI.

Pilar normatif dari elemen sistem simbolik sudah cukup baik, yaitu sudah ada standar etika untuk komisioner dalam menjalankan peran dan tugasnya. Kode etik bagi Komisi Informasi sudah diatur dalam PerKI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kode Etik Komisi Informasi. Hal ini yang kemudian menjadi kontradiktif apabila dikaitkan dengan elemen sistem relasi dan rutinitas normatif karena kode etik tersebut tidak terwujud dalam tindakan para komisioner sebagaimana terlihat pada konflik internal dualisme kepemimpinan KI Provinsi Jambi. Tidak aneh kemudian, konflik internal yang seharusnya bisa dihindari apabila berpegang teguh pada kode etik, berdampak pada fungsi mediasi yang masih minim dilakukan di Jambi. Sistem kewenangan internal yang belum diatur secara ketat juga membuka ruang terjadinya konflik perebutan pimpinan komisi.

Komisi Informasi Daerah idealnya bisa menjadi pilar penjamin keselarasan antara yang dilakukan dengan pemerintah dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Akan tetapi keselarasan itu justru belum begitu tampak dalam realitanya terlihat dari belum ada konektivitas antara artefak *website* KI Provinsi Jambi dengan *website* Pemprov Jambi. Kedua *website* itu sebenarnya bisa saja terintegrasi sebagai wujud sinergi dalam pelayanan informasi publik melalui media internet yang pada masa sekarang menjadi media *mainstream* dengan daya jangkauan yang mulai meluas.

Pilar berikutnya yaitu kultural-kognitif, dimana dari elemen sistem simbolik sudah ada skema pembagian tugas dalam organisasi KI Provinsi Jambi, namun diketahui bahwa sistem relasi yang selama ini berlangsung menunjukkan adanya disharmoni antar komisioner dan disharmoni antara komisioner dan sekretariat. Rutinitas kultural-kognitif dalam bentuk skrip berjalan cukup baik karena dokumen pengaduan atas permohonan informasi terdokumentasi cukup baik. Hal ini bisa terjadi karena adanya dukungan sekretariat yang telah berpengalaman dalam pekerjaan dokumentasi, pengarsipan dan aktivitas administratif lainnya. Dari elemen artefak kultural-kognitif, *website* KI Provinsi Jambi cenderung stagnan

tidak *up to date* dan tidak menyediakan layanan *online* ataupun ruangan khusus di kantor untuk konsultasi publik.

Kondisi kelembagaan yang telah diurai di atas menunjukkan adanya kekuatan dan kelemahan berbagai aspek terkait. Beberapa kelemahan dapat diatasi dengan berpegang teguh pada berbagai peraturan pelaksanaan yang telah ada dengan dilandasi penerapan kode etik Komisi Informasi secara utuh dan sungguh-sungguh. Pengawasan dari lembaga di atas KI Provinsi yaitu KI Pusat harus juga diperkuat agar bisa memberikan sanksi atas permasalahan yang mengancam keutuhan kelembagaan.

Langkah penguatan kelembagaan yang juga tidak kalah pentingnya yaitu menyangkut hubungan antara lembaga KI Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Jambi. Amanat UU KIP menghendaki KI Provinsi bisa membantu PPID untuk menyusun SOP yang berlaku untuk dilaksanakan semua PPID di seluruh SKPD Provinsi Jambi. Pada Pasal 22 ayat (9) UU KIP mengenai mekanisme memperoleh informasi secara jelas mengatakan bahwa : "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi". Tanggapan berbeda diungkapkan melalui hasil wawancara dengan komisioner KID Provinsi yang mengatakan bahwa "*SOP menjadi kewenangan dan tanggung jawab PPID bukan KID Provinsi, karena KID Provinsi hanya bertugas untuk memutus sengketa informasi sedangkan tugas dan membuat peraturan teknis tersebut menjadi kewenangan Komisi Informasi Pusat*".⁵⁵

Hal di atas memperlihatkan adanya kesalahpahaman dan kesalahan koordinasi dalam menjalankan fungsi lembaga KI Provinsi Jambi. Pernyataan KID Provinsi tersebut jelas tidak sesuai dengan kehendak UU KIP, karena UU KIP menginginkan KID Provinsi juga membantu PPID dalam hal menyusun peraturan mekanisme permohonan informasi (dalam bentuk SOP). Kewenangan dan tanggung jawab KID Provinsi untuk ikut menetapkan aturan teknis terkait dengan kondisi unik masing-masing daerah. Dalam hal ini jelas terdapat kesalahpahaman mengenai kewenangan dan tanggung jawab KID. Padahal KID Provinsi seharusnya membantu PPID untuk menetapkan aturan mekanisme permohonan informasi sehingga dapat diterapkan di semua SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Tidak adanya SOP pelayanan informasi publik di tiap-tiap SKPD, menjadi salah satu penyebab sengketa informasi, karena tidak adanya jaminan kepastian

batasan waktu pelayanan sehingga publik menilai pemerintah Provinsi Jambi sangat lambat merespon permohonan layanan informasi publik.

Komisi Informasi Provinsi juga belum sepenuhnya menjalankan kewenangan dalam hal menyediakan dukungan kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Jambi yakni berupa kebijakan umum, petunjuk teknis pelaksanaan keterbukaan informasi publik, sebagaimana yang diamanatkan UU KIP. Menurut Riant Nugroho implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan, salah satunya adalah membuat turunan dari kebijakan publik tersebut.⁵⁶ Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Meskipun dalam pelayanan informasi publik, KID Provinsi sudah berpegang pada Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), namun KI Provinsi perlu juga membuat petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis pelayanan informasi publik yang disesuaikan dengan kondisi daerah di Provinsi Jambi. Selain itu dalam penyusunan kategori dan klasifikasi informasi yang tersedia setiap saat, serta merta, berkala, dan informasi yang dikecualikan, KI Provinsi perlu membantu PPID dalam memandu penyusunan kategori dan klasifikasi informasi tersebut. Jangan sampai terjadi perbedaan, ketika PPID mengategorikan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan tetapi pada penyelesaian sengketa, informasi tersebut malah dikatakan sebagai informasi yang terbuka dan dapat diakses setiap saat. Jadi, harus ada kejelasan dan kesepakatan antara PPID dengan KID Provinsi terkait klasifikasi informasi tersebut. Perkembangan klasifikasi informasi juga harus selalu dipantau oleh KID Provinsi. Karena menurut Pasal 20 UU KIP, informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen. Artinya jika suatu saat disepakati dan tidak mengancam keamanan nasional, maka informasi yang semula dikecualikan bisa saja berubah menjadi informasi yang dapat diakses setiap saat.

KI Provinsi Jambi bisa saja didorong menjadi lembaga perantara yang mampu menyatukan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat mengenai permasalahan sengketa hak akses informasi publik. Komisi Informasi bukan hanya menjadi pihak yang membela hak-hak publik dan atau memihak kerja-kerja administrasi pemerintah

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Orinaldi, Komisioner KI Provinsi Jambi, 5 Februari 2016.

⁵⁶ Riant Nugroho, *Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management Dalam Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008, hlm. 618.

dalam hal penuntasan sengketa. KI Provinsi Jambi harus memerankan diri sebagai pihak yang berada di tengah terkait penyelesaian masalah akses informasi antara publik dan pemerintah. Komisi Informasi juga seharusnya menjadi penegas dari batasan publik akan hak-haknya untuk mengakses informasi.⁵⁷

Selain itu, perlu juga meniru penyelesaian konflik sengketa seperti di beberapa negara lain, misalnya di India dan Kanada. Di dua negara tersebut, Komisi Informasi diberikan kewenangan sebagaimana halnya kewenangan pengadilan. Komisi Informasi baik di India maupun Kanada memiliki kewenangan memutuskan penyelesaian informasi publik yang bersifat final, mengikat serta memiliki kekuatan hukum. Pemberian kewenangan memutus perkara kepada komisi informasi merupakan perluasan kewenangan yang memiliki dampak positif. Selain mengurangi beban pengadilan yang saat ini tugas menyelesaikan perkara semakin menumpuk. Untuk itu tidak perlu sengketa informasi yang disebabkan oleh kelalaian berujung ke pengadilan. Penyelesaian sengketa informasi di pengadilan sangat memeras tenaga, emosi dan pikiran sehingga dapat mengganggu kinerja aparat badan publik pemerintah.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai penguatan institusi Komisi Informasi Daerah, khususnya Komisi Informasi Provinsi Jambi dengan menggunakan kerangka tatanan kelembagaan, terdiri atas pilar regulatif, normatif dan kultural-kognitif, dalam konteks efektivitas keterbukaan informasi publik di provinsi Jambi masih tergolong belum berjalan baik dan optimal. Analisis yang telah dilakukan memang berdasarkan fakta yang ada di Jambi, namun bisa menjadi cerminan bagi penguatan lembaga KI di daerah lain.

Dari sudut pandang regulatif sudah memadai bagi lembaga KI Daerah dengan adanya UU KIP dan berbagai peraturan pendukung lainnya, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan berbagai peraturan pelaksanaan lainnya. Bahkan di level daerah sudah ada dukungan Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Aspek normatif menunjukkan bahwa Komisi Informasi Provinsi belum sepenuhnya menjalankan kewenangan dalam hal menyediakan dukungan kebijakan berupa kebijakan umum, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis pelaksanaan keterbukaan informasi publik, sebagaimana yang diamanatkan UU KIP. Ketiadaan kebijakan umum dan petunjuk pelaksana teknis akan membingungkan badan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dalam melaksanakan layanan informasi publik.

Dari pandangan aspek kultural-kognitif, sejauh ini masih belum terjalin persepsi yang sejalan dan koordinasi yang harmonis antara Komisi Informasi Provinsi dengan Pemerintah Daerah khususnya elemen PPID. Kedua lembaga pelaksana KIP tersebut mestinya mampu berjalan seiring sejalan dan harmonis karena keduanya saling bergantung satu sama lain (interdependen) dalam hal kewenangan penganggaran dan penyelesaian sengketa.

B. Saran

Sebagai saran demi efektivitas kelembagaan dalam mendorong transparansi pemerintahan, Komisi Informasi Daerah perlu segera melakukan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik untuk merumuskan klasifikasi dan daftar layanan publik. Pengujian dilakukan melibatkan unsur pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, praktisi, dan komisi informasi. Sebelum melakukan pengujian tersebut perlu adanya kesepakatan dan kesepahaman semua elemen tentang kriteria informasi. Selain itu juga, para komisioner harus mampu menempatkan diri sebagai pejabat yang menjalankan tugas pelayanan bagi masyarakat sehingga egoisme dan berbagai kepentingan pribadi harus dikesampingkan. Sebagai syarat utama, seluruh elemen kelembagaan Komisi Informasi Daerah harus selalu kompak dan saling mendukung satu sama lain agar tugas dan fungsi lembaga ini dapat berjalan efektif sesuai amanat peraturan perundang-undangan serta sesuai kebutuhan masyarakat yang berkembang terkait informasi publik.

⁵⁷ Hikmat Mahi, *Potret Keterbukaan Informasi Publik: Pemikiran dan Gagasan dari Jawa Barat*, Bandung: Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, 2013, hal. 124.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Firmansyah dkk. (2005). *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: KRHN.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Setjen MK RI.
- Birkinshaw, Patrick. (2006). *Transparency as a Human Right*, dalam Hood, C. dan Heald, D. (Eds), *Transparency. The Key to Better Governance?*. Oxford: Oxford University Press.
- Davis, R. (1999). *The Web of Politics: The Internet's Impact on the American Political System*. New York: Oxford University Press.
- Florini, A. (2007). *Introduction: the battle over transparency*, dalam Florini A. (Ed), *Right to Know: Transparency for an Open World*. New York: Columbia University Press.
- Hood, Christopher. (2006). *Beyond Exchanging First Principles? Some Closing Comments*, dalam Hood, C dan Heald, D (Eds), *Transparency. The Key to Better Governance?*. Oxford: Oxford University Press.
- Kurniadi, Bayu Dardias, dkk. (2009). *Menuju Bekerjanya Tata Pemerintahan Lokal yang Baik: Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas*. Yogyakarta: JIP dan PLOD UGM.
- Litaay, Theofransus. (2010). *Implementasi Regulasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Penegak Hukum dan Pelayanan Publik yang Berintegritas*. Salatiga: Tifa.
- Mahi, Hikmat (Ed). (2013). *Potret Keterbukaan Informasi Publik: Pemikiran dan Gagasan dari Jawa Barat*. Bandung: Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
- Nugroho, Riant. (2008). *Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate: Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pratikno, dkk. (2012). *Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Lokal: Pasca Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008*. Yogyakarta: Fisipol UGM dan TIFA.
- Scott, Richard W. (2001). *Institutions and Organizations*. California: Sage Publications.

Subagiyo dkk. (2009). *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik* (Edisi pertama). Jakarta: Yayasan Tifa.

Jurnal/Disertasi/Makalah Ilmiah

- Ayu, Miranda Risang. (2009). Kedudukan Komisi Independen sebagai *State Auxiliary Institutions* dan Relevansinya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, November.
- Doly, Denico. (2015). Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Perspektif Hukum, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 6, No. 2, November.
- Greenwood, Royston, Hinings, C.R dan Whetten, Dave. (2014). Rethinking Institutions and Organizations, *Journal of Management Studies*, Vol. 51, No. 7, November.
- Grimmelikhuisen, Stephan. (2012). "Transparency and Trust: An Experimental Study of Online Disclosure and Trust in Government." *Dissertation*. Utrecht: Utrecht University.
- Lay, Cornelis. (2011). State Auxiliary Agencies, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8 No.1, April.
- Kumorotomo, Wahyudi. (2008). "Pengembangan E-Government untuk Peningkatan Transparansi Pelayanan Publik: Studi Kasus UPIK di Pemkot Jogjakarta dan E-Procurement di Pemkot Surabaya", makalah disajikan dalam Konferensi Administrasi Negara, Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Payapo, Rosa Muhammad Thamrin. Ruslan, Achmad dan Halim, Hamzah. (2014). Penguatan Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah, *Jurnal Analisis*, Vol. 3, No. 1, Juni.
- Short, Jodi L. dan Toffel, Michael W. (2010). Making self-regulation more than merely symbolic: The critical role of the legal environment, *Administrative Science Quarterly*, Vol. 55, No. 3, September.
- Vann, James L. (2011). "Institutional Dimensions of the Government's "Smart Buyer" Problem: Pillars, Carriers, and Organizational Structure in Federal Acquisition Management." *Dissertation*. Alexandria: Virginia Polytechnic Institute and State University.

Yuhdi, Mohamad. (2011). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Kelembagaan Antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, No. 1/Th.24, 2011, Februari.

Dokumen Resmi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta: Fokusmedia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 116/PUU-XII/2014, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Jakarta: Komisi Informasi.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jambi: Pemerintah Provinsi Jambi.